



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIANSYAH;
2. Tempat lahir : Semuntai;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/17 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semuntai, RT 004, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 11 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Pangeran Menter, RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIANSYAH dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah muda motif hello kitty.
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat.
 - Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIANSYAH pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira pada kurun tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2015 bertempat di Pondok Dekat Empang di RT. 004 Desa Samuntai Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2015 Terdakwa mengajak Anak Korban (merupakan Anak Kandung Terdakwa yang berusia 12 tahun) ke Empang di RT. 004 Desa Samuntai Kec. Long Ikis Kab. Paser untuk menguras perahu, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah Pondok yang tidak jauh dari Empang, kemudian setelah sampai di Pondok Terdakwa berkata kepada Anak Korban “buka sudah celanamu!”, lalu Anak Korban menjawab “aku ndak mau pak takut, takut pak”, setelah itu Terdakwa berkata “Ayo sudah, kalau tidak adik dan Mama-mu yang kena!”, dikarenakan takut atas ancaman Terdakwa, Anak Korban membuka celananya sampai ke bawah lutut, saat itu posisi Anak Korban duduk di atas Pondok dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai ke bawah lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan Penisnya di dalam Vagina Anak Korban secara maju – mundur, yang pada saat itu Anak Korban merintih kesakitan, selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di luar vagina Anak Korban. Lalu setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan kembali secara terus menerus hingga tidak dapat dihitung dan diingat kembali berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, sekira pukul 06.00 Wita di kamar rumah Terdakwa di RT 004 Desa Semuntai Kec. Long Ikis Kab. Paser;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 063/VER/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Morita Dwi Tinaningsih, Sp.OG(K) selaku Dokter Spesialis Kandungan RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot yang memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan kerampang kemaluan pada Wanita ini seperti Wanita yang suda sering melakukan hubungan suami istri koma dan saat ini pasien sedang hamil dua belas minggu titik.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada siang hari tahun 2015 di tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi mengendarai sepeda motor untuk menguras air yang masuk ke dalam perahu di sebuah empang yang beralamat di Desa Semuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim. Setelah selesai menguras air di dalam perahu, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke sebuah pondok yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari empang;

- Bahwa di dalam pondok, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju. Saat Anak Korban bertanya tentang apa alasan membuka baju, Terdakwa berkata, "Sudah ikuti saja, kalau tidak nanti adikmu sama mamamu yang kena." Anak Korban lalu membuka celana sampai ke bawah lutut, sedangkan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri sampai ke bawah lutut. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur selama sekitar 1 (satu) menit hingga Anak Korban merintih kesakitan. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berlangsung dari tahun 2015 hingga terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Semuntai, RT 004, Kec. Long Ikis, Kab. Paser dengan cara Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk memijat Terdakwa. Setelah selesai memijat, Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk duduk di tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana Saksi hingga lutut, sedangkan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri hingga lutut dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa jumlah frekuensi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah sekitar 3 (tiga) kali setiap minggu selama sekitar 7 (tujuh) tahun terakhir dengan lokasi kejadian di pondok dekat empang yang beralamat di Desa Semuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim sebanyak (2) kali, di hutan dekat empang, di rumah paman Anak Korban yang beralamat di Desa Semuntai, dan di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Semuntai;
- Bahwa Anak Korban takut untuk melaporkan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan melakukan kekerasan pada Saksi I dan adik Anak Korban;
- Bahwa kini Anak Korban tengah hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi mendapat telepon dari Klinik Dipa di Desa Pait Kec. Long Ikis yang menginformasikan Anak Korban tengah sakit dan tengah di rawat. Sesampainya di klinik, Saksi diberitahu oleh dokter bahwa Anak Korban tengah hamil dengan usia kehamilan sekitar 2 (dua) bulan. Ketika Saksi bertanya, Anak Korban menjawab bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan telah ditiduri Terdakwa sejak kelas 7 (tujuh) MTS hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban selama bertahun-tahun. Namun, Terdakwa memang sering membawa Anak Korban pergi ke empang untuk menguras air di perahu;
- Bahwa kini Anak Korban tengah hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada siang hari tahun 2015 di tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi mengendarai sepeda motor untuk menguras air yang masuk ke dalam perahu di sebuah empang yang beralamat di Desa Semuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim. Setelah selesai menguras air di dalam perahu, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah pondok yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari empang;
- Bahwa di dalam pondok, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju. Setelah Anak Korban membuka celana sampai ke bawah lutut dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri sampai ke bawah lutut, Terdakwa mencoba memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Namun, saat itu penis Terdakwa tidak dapat masuk karena vagina Anak Korban terlalu sempit;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berlangsung dari tahun 2017 hingga terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Semuntai, RT 004, Kec. Long Ikis, Kab. Paser dengan cara Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk memijat Terdakwa. Setelah selesai memijat, Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk duduk di tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana Saksi hingga lutut, sedangkan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri hingga lutut dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa jumlah frekuensi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah sekitar 3 (tiga) kali setiap minggu selama sekitar 7 (tujuh) tahun terakhir dengan lokasi kejadian di pondok dekat empang yang beralamat di Desa Semuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim sebanyak (2) kali, di hutan dekat empang, di rumah paman Anak Korban yang beralamat di Desa Semuntai, dan di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Semuntai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah muda bermotif Hello Kitty;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat *visum et repertum* Nomor: 063/VER/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban: Kerampang kemaluan pada wanita ini seperti wanita yang suda sering melakukan hubungan suami istri koma dan saat ini pasien sedang hamil dua belas minggu titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terangkai di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada siang hari tahun 2015 di tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi mengendarai sepeda motor untuk menguras air yang masuk ke dalam perahu di sebuah empang yang beralamat di Desa Semuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim. Setelah selesai menguras air di dalam perahu, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah pondok yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari empang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pondok, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju. Saat Anak Korban bertanya tentang apa alasan membuka baju, Terdakwa berkata, "Sudah ikuti saja, kalau tidak nanti adikmu sama mamamu yang kena." Anak Korban lalu membuka celana sampai ke bawah lutut, sedangkan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri sampai ke bawah lutut. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur selama sekitar 1 (satu) menit hingga Anak Korban merintih kesakitan. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berlangsung dari tahun 2015 hingga terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Semuntai, RT 004, Kec. Long Ikis, Kab. Paser dengan cara Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk memijat Terdakwa. Setelah selesai memijat, Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk duduk di tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana Saksi hingga lutut, sedangkan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri hingga lutut dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa jumlah frekuensi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah sekitar 3 (tiga) kali setiap minggu selama sekitar 7 (tujuh) tahun terakhir dengan lokasi kejadian di pondok dekat empang yang beralamat di Desa Semuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim sebanyak (2) kali, di hutan dekat empang, di rumah paman Anak Korban yang beralamat di Desa Semuntai, dan di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Semuntai;
- Bahwa kini Anak Korban tengah hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan melakukan kekerasan pada Saksi I dan adik Anak Korban jika Anak Korban melaporkan peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama SUPRIANSYAH sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk (setara);

Menimbang, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum; “memaksa” berarti membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan perbuatan di luar kehendak; “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; “persetubuhan” adalah peristiwa masuknya penis sebagai alat kelamin laki-laki ke dalam vagina sebagai alat kelamin perempuan; bersenggama; “dengannya” berarti dengan pelaku sendiri;

Menimbang, dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa pada siang hari tahun 2015 di tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi mengendarai sepeda motor untuk menguras air yang masuk ke dalam perahu di sebuah empang yang beralamat di Desa Semuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim. Setelah selesai menguras air di dalam perahu, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah pondok yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari empang;
- Bahwa di dalam pondok, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju. Saat Anak Korban bertanya tentang apa alasan membuka baju, Terdakwa berkata, “Sudah ikuti saja, kalau tidak nanti adikmu sama mamamu yang kena.” Anak Korban lalu membuka celana sampai ke bawah lutut, sedangkan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri sampai ke bawah lutut. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban di luar kehendak Anak Korban dan menggerakkan maju mundur selama sekitar 1 (satu) menit hingga Anak Korban merintih kesakitan. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berlangsung dari tahun 2015 hingga terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Semuntai, RT 004, Kec. Long Ikis, Kab. Paser dengan cara Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk memijat Terdakwa. Setelah selesai memijat, Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk duduk di tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana Saksi hingga lutut, sedangkan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri hingga lutut dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban di luar kehendak Anak Korban dengan gerakan keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Anak Korban tengah hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan melakukan kekerasan pada Saksi I dan adik Anak Korban jika Anak Korban melaporkan peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemeriksaan *visum et repertum* Nomor: 063/VER/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban: Kerampang kemaluan pada wanita ini seperti wanita yang suda sering melakukan hubungan suami istri koma dan saat ini pasien sedang hamil dua belas minggu titik;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2579/AKI-CS/2008 menyatakan di Tanah Grogot tanggal 8 Mei 2003 telah lahir Anak Korban, anak perempuan dari suami istri: Syufriansa dan Saksi I sehingga Anak Korban masih berusia setidak-tidaknya 12 (dua belas) tahun pada tahun 2015. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Anak Korban masih termasuk dalam kategori “Anak” karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat *tempus* tindak pidana;

Dengan demikian unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk (setara);

Menimbang, bahwa “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2579/AKI-CS/2008 menyatakan di Tanah Grogot pada 8 Mei 2003 telah lahir Anak Korban, anak perempuan dari suami istri: Syufriansa dan Hermayanti;

Menimbang, bahwa Anak Korban, Saksi I, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban;

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Ad.4. unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Memorie van Toelichting, syarat dari terpenuhinya perbuatan berlanjut adalah harus ada kesatuan niat, delik-delik harus sejenis, dan waktu antara saat-saat dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban sekitar 3 (tiga) kali setiap minggu selama sekitar 7 (tujuh) tahun dari sekitar tahun 2015 hingga tahun 2022 dengan lokasi kejadian di pondok dekat empang yang beralamat di Desa Semuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim sebanyak (2) kali, di hutan dekat empang, di rumah paman Anak Korban yang beralamat di Desa Semuntai, dan di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Semuntai telah memenuhi syarat kesatuan niat, delik-delik harus sejenis, dan waktu antara saat-saat dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama;

Dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah muda bermotif Hello Kitty;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat;

yang dapat mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami kehamilan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah muda bermotif Hello Kitty;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh George Alexandro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)